



PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

www.pushep.or.id

**KAJIAN EVALUASI ASPEK FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**



Kata Pengantar

Sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”* dan ayat (3) yang menyatakan *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Pengertian *“dikuasai oleh negara”* menurut Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan *“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”*, termasuk pula di dalamnya pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut haruslah menjadi *“roh”* dan mendasari dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, setiap upaya pembentukan undang-undang yang menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan

amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) merupakan lembaga riset dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan berkomitmen mendukung dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan energi dan pertambangan agar sesuai semangat Pasal 33 UUD NRI 1945. Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah melakukan penelitian terhadap kasus hukum sektor energi dan pertambangan salah satunya adalah melakukan kajian terhadap kelahiran UU Minerba, dan berikut ini kami sajikan hasil kajian dari evaluasi judicial review UU Minerba di Mahkamah Konstitusi semoga kelahiran kajian ini dapat memberikan dampak yang baik untuk pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan.

Pendahuluan

Tata kelola pertambangan mineral dan batubara sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU 4 Tahun 2009”) yang diundangkan mulai 12 Januari 2009. Dengan latar belakang karena tidak implementatif dan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, perlu penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu penyesuaian dengan pengaturan dalam undang-undang yang lain, serta perlunya pengaturan baru sesuai perkembangan, maka UU 4 Tahun 2009 ini dilakukan perubahan. Walaupun ada beberapa pihak lain yang menyanggah, bahwa alasan perubahan tersebut mengada-ada, karena masalah utama UU 4 Tahun 2009 adalah karena tidak konsisten diimplementasikan dan adanya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan perubahan UU 4 Tahun 2009.

Rencana perubahan ini terus bergulir sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019 yang lalu, bahkan dibeberapa hari terakhir menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis, upaya “menggenjot” penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) terus dipaksakan, namun saat itu terhalang dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi

UU KPK, dan termasuk RUU Minerba. Karena gelombang demo selama beberapa hari yang cukup besar dan masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019, maka RUU Minerba tidak dibahas dapat pada DPR periode lalu.

Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024 saat ini, yang sayangnya dilakukan dengan proses “kilat” dan tanpa keterlibatan publik dan masyarakat sebagai pemegang utama kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan, dengan materi yang sangat banyak, terdiri dari 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan lebih dari 80% materi perubahan, namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun *stakeholder*. Selain itu, RUU Minerba ditetapkan dan dilakukan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah saat pandemi wabah Covid-19, saat dimana masyarakat tidak bisa keluar rumah karena menghindari penularan Covid-19 dan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah di bulan April-Mei 2020.

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat terhalang untuk melakukan aktivitas di luar, menjadi kesempatan bagi DPR dan Pemerintah untuk menetapkan RUU Minerba, sementara publik tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan “kilat” dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan

kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi (sangat kuat) karena RUU Minerba ini merupakan RUU “pesanan” korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya. RUU Minerba ini jelas-jelas telah menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam, karena sudah merupakan “RUU pesanan”, maka seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU Minerba ditabrak dan diterabas, serta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi diabaikan. Pembahasan RUU Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena berorientasi “yang penting selesai sesuai pesanan”.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang ini, maka sangat relevan jika RUU Minerba yang saat ini sudah menjadi UU 3 Tahun 2020 dilakukan pengujian secara formil untuk membuktikan bahwa undang-undang ini pada saat pembahasannya telah nyata melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum Uji Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang ditayangkan *live Youtube* pada 5 Mei 2020 menyatakan,

“Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, tapi kualitas suara nomor dua yang penting kuantitas suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional,

untuk mengimbangi demokrasi *majoritarian*, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbang dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya, pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme *check and balances*, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (*constitutional truth and constitutional justice*), maka putusan Mahkamah Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali”

Lebih lanjut Jimly mengatakan, “Batu uji Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya sebagai referensi saja, jadi cara pandang MK itu harus konstitusi, bisa dilihat apakah Pemerintah atau DPR dengan kekuasaannya melangkahi proses yang seharusnya. Contoh *real* adalah situasi Covid-19 saat ini dimana orang-orang di rumah, partisipasi publik tidak ada, demo tidak mungkin atau dibatasi karena ada larangan PSBB, di tengah pandemi seperti ini tiba-tiba DPR mengesahkan UU dan rapatnya via Zoom, lalu bagaimana jika ada UU yang sifatnya strategis disahkan oleh DPR di tengah pandemi? bisa saja dalam tiga bulan DPR mengesahkan 50 UU, apalagi koalisi mayoritas di DPR adalah pendukung Pemerintah, jika seandainya hal tersebut terjadi apakah masih ada demokrasi? Jawabannya tidak ada, demokrasi yang terjadi atas keadaan seperti itu hanya demokrasi formalistik, tidak ada perdebatan dan partisipasi publik itu sama halnya merampok kedaulatan rakyat.

Atas dasar pilihan rakyat hasil pemilu (seolah-olah tindakan tersebut kehendak rakyat yang memilih mereka menjadi wakil di Senayan), padahal Pasal 1 ayat (2) “*kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*” jadi wakil rakyat di DPR bukan pemegang kedaulatan rakyat, DPR hanya mewakili kepentingan kedaulatan rakyat, kedaulatan tetap di tangan rakyat bukan pindah secara otomatis ke tangan DPR ketika selesai pemilu.

Keadaan formalistik antara DPR dan Pemerintah bisa dikatakan sah karena telah memenuhi syarat, akan tetapi demokrasi substansial kedaulatan rakyat telah diabaikan. Oleh karena itu MK harus menilai substansi dari proses pembentukan undang-undang, jadi ketika rapat telah dilaksanakan, pengambilan keputusan sudah sesuai *quorum* melalui Zoom, dan segala hal telah terpenuhi hal itu adalah demokrasi formalistik, oleh karenanya MK harus melihat bahwa tidak ada partisipasi publik sama sekali.

Jadi demokrasi itu harus deliberatif demokrasi harus partisipatoris, tanpa itu, prosedur pembentukan undang-undang cacat demokratis, MK sebagai hakim mengatasi titik koma, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang yang diuji, maupun UUD, jadi pengujian formil itu menggunakan batu uji tetap yaitu konstitusi tapi menggunakan bahan teknis/bahan penunjang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12 Tahun 2011”) harus dipakai, namun jangan hanya melihat hal dari prosesnya tetapi harus melihat ide/filosofinya sebagaimana Ronald Dorkin

katakan “*Philosophical reading and moral reading of the constitutions*”, pusat perhatian tetap proses tapi dengan sikap tetap *statesmanship* melihat persoalan dengan lebih serius, jadi jangan dibenarkan kalau ada UU yang memanfaatkan krisis Covid-19 ini lalu mempercepat proses UU. Jangan hanya mayoritas suara telah menentukan tapi demokrasi substansialnya tidak dilaksanakan, karena demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara. MK harus mengawal demokrasi itu menjadi substantif, walaupun hakim MK tidak dipilih oleh rakyat tapi MK harus membatalkan undang-undang kesepakatan mayoritas walaupun DPR dan Presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat sama-sama mencerminkan mayoritas kehendak rakyat, tapi MK walaupun tidak dipilih oleh rakyat, tapi diberikan kewenangan untuk membatalkan produk mayoritas rakyat, atas dasar “*constitutional truth and constitutional justice*”. Oleh karena itu pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020 ini mempunyai arti penting.

Pembahasan

Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:

- I. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR menjadi Batu Uji Formil Proses Pembentukan Undang-Undang.

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.
2. Bahwa Pasal 18A ayat (2) menyatakan Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
3. Kemudian Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
4. Selanjutnya Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
5. Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang;
6. Pasal 22D ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

7. Menurut Jimly Asshiddiqie (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2006), kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formilnya (*formele toetsing*) adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).
8. Bahwa berdasarkan ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup:
 - a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 - b. Pengujian atas bentuk, format atau struktur Undang-Undang;
 - c. Pengujian yang berkenaan dengan yang berkewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-

Undang; dan

- d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
9. Selaras dengan pendapat Hakim Maruarar Siahaan (Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, 2006) disebutkan bahwa prosedur yang rinci dalam pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang dan peraturan tata tertib DPR, maka uji formil tersebut harus menggunakan batu ujian dalam Undang-Undang dan Peraturan Tata Tertib tersebut yang telah mendapat mandat dari UUD.
10. Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12 Tahun 2011”), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 17 Tahun 2014), dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut Tata Tertib DPR).

11. Untuk menguji formil proses pembentukan UU 3 Tahun 2020, selain diuji dengan batu uji langsung pada pasal-pasal konstitusi UUD 1945 juga diuji dengan batu uji melalui ketentuan yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dalam UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR.
12. Pasal 71 UU 17 Tahun 2014 menyatakan, DPR berwenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang dalam proses pembentukan Undang-Undang diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
13. Bahwa ketentuan tentang penyusunan dan pembahasan undang-undang juga diatur dalam UU 12 Tahun 2011 yang secara teknis diturunkan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Tata Tertib DPR.

14. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, DPR telah menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

II. Proses Pembentukan UU 3 Tahun 2020

1. Sebagaimana diketahui bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyusunan;
 - c. Pembahasan;
 - d. Pengesahan/penetapan; dan
 - e. Pengundangan.
2. Selanjutnya dalam UU 3 Tahun 2020 saat itu masih dalam bentuk RUU Minerba telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019 sebagaimana Keputusannya DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 dan masuk dalam Prolegnas prioritas sejak tahun 2015.

3. Bahwa setelah tahap perencanaan, dilakukan tahap penyusunan, yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU Minerba yang dilakukan sejak tahun 2015 oleh Komisi VII DPR dan baru ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2018.
4. Bahwa RUU Minerba yang telah ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR di atas, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden RI dengan surat Nomor LG/07244/DPR RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penyampaian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Bahwa untuk menindaklanjuti atas surat Pimpinan DPR tersebut, Presiden menyampaikan surat ke DPR Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Minerba, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Minerba. Dalam surat Presiden tersebut belum terdapat lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menyatakan *“Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima”*. Selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan *“Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut*.

6. Pada bulan Juni – Juli 2019 Menteri ESDM pernah menyampaikan *“DIM RUU Minerba”* kepada DPR, namun belum ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagaimana terdapat dalam Surat Presiden, yang artinya ini tidak bisa disebut sebagai DIM resmi Pemerintah, sehingga rapat pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah belum dapat dilakukan.
7. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2019, DIM yang sudah ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden diserahkan kepada DPR [Bukti P-9]. Penyerahan ini dilakukan 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir (masa jabatan Anggota DPR periode 2014-2019 berakhir tanggal 30 September 2019).
8. Bahwa berhubung waktu penyerahan DIM sudah di akhir masa jabatan anggota DPR, sehingga saat itu tidak bisa/tidak mungkin dilakukan pembahasan karena

sudah tidak ada hari sidang efektif. Dengan demikian DPR periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU Minerba atau dengan kata lain tidak satupun nomor DIM atau tidak ada satu pasal pun dalam RUU Minerba yang telah dibahas DPR periode 2014-2019.

9. Bahwa selain karena disebabkan tidak ada waktu membahas RUU Minerba karena sudah di penghujung masa jabatan DPR periode 2014-2019, tidak dibahasnya RUU Minerba juga disebabkan adanya tekanan publik dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, dan termasuk RUU Minerba.

III. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*)

1. Pada tanggal 1 Oktober 2019 telah dilantik anggota DPR Periode 2019-2024.
2. Kemudian pada DPR Periode 2019-2024 telah menetapkan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan RUU Minerba masuk dalam Prolegnas dan masuk Prioritas Tahun 2020 dengan status *carry over* (lanjutan pembahasan) dari DPR periode yang lalu.

3. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan *“Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.*
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, *carry over* atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, padahal sesuai fakta bahwa DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba (karena DIM baru disampaikan oleh Pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir) dan dipastikan tidak ada laporan hasil pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM.
5. Bahwa tidak adanya pembahasan DIM pada DPR periode lalu juga diakui oleh DPR sebagaimana

ditegaskan dalam surat Ketua Komisi VII DPR RI Nomor LG/00733/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Tindaklanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Badan Legislasi DPR. Dalam surat tersebut Ketua Komisi VII DPR menyatakan bahwa “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 selesai), sehingga saat itu belum dilaksanakan pembahasan atas RUU Minerba. Dengan demikian, sampai masa jabatan DPR RI periode yang lalu selesai, RUU Minerba belum dilakukan pembahasan DIM (tidak ada satupun DIM atau pasal yang telah dibahas)”, lebih lanjut Ketua Komisi VII DPR juga menyatakan Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka lanjutan pembahasan (*carry over*) RUU Minerba tidak dapat dilaksanakan karena belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba dan tidak ada hasil pembahasan yang disampaikan kepada DPR RI Periode 2019-2024.

6. Bahwa Ketua DPR dalam surat Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembahasan RUU Perubahan atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah juga

menyatakan RUU Minerba merupakan rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR RI, Naskah Akademik dan draf RUU nya telah disiapkan oleh DPR RI Periode 2014-2019 yang pada saat itu belum dilakukan pembahasan karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 berakhir).

7. Bahwa Pemerintah juga mengakui pembahasan RUU Minerba baru dimulai bulan Februari 2020 sebagaimana dokumen bahan rapat Pemerintah dalam pembahasan RUU Minerba yang menyatakan bahwa *kickoff meeting* dimulainya pembahasan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020.
8. Bahwa Laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Pemerintah tanggal 11 Mei 2010 juga menyatakan bahwa rapat kerja pada tanggal 13 Februari 2020 menyepakati DIM dengan rumusan tetap, hal ini menunjukkan awal mulai tahap pembahasan. Selanjutnya juga menyatakan bahwa Panja RUU Minerba dibentuk pada tanggal 13 Februari 2020 dalam memulai tugasnya diawali dengan rapat intern Panja tanggal 10 Februari 2020.
9. Bahwa dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa RUU Minerba baru mulai dibahas pada bulan Februari

2020, dengan demikian tidak benar jika telah dibahas sejak tahun lalu atau oleh DPR periode yang lalu. Dengan demikian, RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilakukan lanjutan pembahasan (*carry over*), sehingga melanjutkan pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sangat dipaksakan dengan motif tertentu.

IV. Pembahasan UU 3 Tahun 2020 Melanggar Prinsip Keterbukaan

1. Pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah dilakukan mulai pertengahan sampai akhir bulan Februari 2020 yang secara intensif dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja). Panja adalah alat kelengkapan yang dibentuk komisi yang bertugas membahas DIM RUU Minerba, jumlah anggota Panja sebanyak 30 anggota DPR.
2. Seluruh rapat Panja pembahasan DIM bersifat tertutup, dan tidak ada satupun rapat pembahasan DIM oleh Panja yang terbuka, serta sebagian besar dilaksanakan di hotel. Rapat-rapat Panja diindikasikan juga tidak dihadiri oleh anggota Panja secara representatif atau dihadiri oleh sebagian kecil anggota Panja, itupun tidak penuh waktu kehadirannya.
3. Bahwa hanya terdapat 2 kali rapat bersifat terbuka,

yaitu rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah dengan agenda pembukaan pembahasan pada tanggal 13 Februari 2020 dan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 11 Mei 2020.

4. Hampir seluruh Pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, hal ini melanggar asas keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011, selain itu tidak sesuai dengan Pasal 229 UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 246 Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, walaupun tertutup tentunya harus dengan alasan tertentu, misalnya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.
5. Bahwa rapat pembahasan RUU yang tertutup juga melanggar Pasal 5 huruf g UU 12 Tahun 2011 terkait dengan asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa tertutupnya pembahasan RUU Minerba juga

diikuti dengan tidak adanya akses bagi publik untuk mendapatkan naskah RUU Minerba yang sedang dibahas, sehingga praktis sama sekali publik tidak bisa mengikuti perkembangan pembahasan RUU Minerba, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 96 ayat (4) UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

7. Bahwa dengan tertutupnya pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 17 Tahun 2014 dan UU 12 Tahun 2011, akibatnya masyarakat tidak bisa berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Hal ini tentunya menghalangi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya sehingga bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

V. Pembahasan RUU Minerba Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan *Stakeholder* serta Tidak Ada Uji Publik oleh DPR

1. Materi pembahasan RUU Minerba berisi sangat banyak terdiri 938 DIM dilakukan pembahasan secara kilat dalam waktu sekitar 2 minggu antara pertengahan sampai akhir Februari 2020 oleh DPR dan Pemerintah,

tanpa adanya partisipasi publik dan tanpa adanya keterlibatan *stakeholder*. Setelah itu jeda, mengingat mulai awal bulan Maret 2020 mulai merebaknya wabah Covid-19 yang diikuti kebijakan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2. Kemudian Komisi VII DPR telah mengagendakan rapat kerja pengambilan keputusan pada tanggal 8 April 2020, hal ini menandakan bahwa pada awal bulan April ini pembahasan DIM RUU Minerba sudah selesai. Namun rencana rapat tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat melalui media, masyarakat menganggap tidak tepat kalau RUU Minerba ditetapkan di tengah situasi wabah Covid-19 yang baru merebak dan akhirnya rapat kerja pengambilan keputusan ditunda.
3. Pada akhirnya pengambilan keputusan Tingkat I atas RUU Minerba dilakukan pada rapat kerja tanggal 11 Mei 2020.
4. Bahwa pembahasan sebuah rancangan undang-undang khususnya RUU Minerba yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholder*. Dalam masa pembahasan RUU Minerba oleh DPR (bulan Februari sampai dengan April 2020) tidak terdapat audiensi dengan *stakeholder*, tidak ada

penerimaan aspirasi dari kelompok masyarakat, tidak melibatkan pakar dan perguruan tinggi, tidak dilaksanakan rapat dengar pendapat umum, serta tidak ada pengambilan aspirasi ke daerah, bahkan beberapa kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi untuk memberikan masukan diabaikan. Satu-satunya pihak yang menyampaikan *public hearing* dengan Komisi VII DPR adalah Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyampaikan hasil kajian atas RUU Minerba pada tanggal 7 April 2020. *Public hearing* ini atas permintaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan inipun hanya formalitas karena dilakukan pada saat pembahasan DIM sudah selesai dan tidak ada pengaruh apa-apa pada hasil pembahasan yang telah dilakukan.

5. Bahwa adanya acara-acara Pemerintah bersama beberapa pihak yang dianggap “konsultasi publik” bukan merupakan acara konsultasi publik dalam rangka atau pada saat pembahasan RUU Minerba, acara tersebut lebih untuk kepentingan intern Pemerintah. Begitu juga acara DPR audiensi dengan pakar atau pihak tertentu beberapa tahun yang lalu pada saat proses penyusunan tidak merepresentasikan pengambilan aspirasi dan partisipasi publik saat pembahasan RUU Minerba.

6. Naskah hasil pembahasan DIM RUU Minerba sebelum diambil keputusan seharusnya dilakukan uji publik. RUU Minerba seharusnya dipublikasikan dan dilakukan diseminasi dengan *stakeholder* dan perguruan tinggi. Namun yang terjadi RUU Minerba menjadi barang rahasia dan sama sekali tidak dipublikasi dan sulit diakses oleh masyarakat, tidak ada kesempatan bagi publik untuk tahu apalagi menyampaikan aspirasi dan menguji baik secara formal maupun materiil. Dalam hal ini hasil pembahasan RUU Minerba tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil.
7. Bahwa tidak ada partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang serius atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

VI. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1. Bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD, padahal sesuai dengan konstitusi bahwa DPD

mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, sehingga pembahasan RUU Minerba secara konstitusional harus dibahas dengan melibatkan DPD.

2. Bahwa kewenangan keterlibatan DPD dalam pembahasan undang-undang telah dinyatakan dalam Pasal 22D UUD 1945, *“Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”*.
3. Bahwa terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang juga diatur dalam UU 12 Tahun 2011 dan UU 17 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 65 UU 12 Tahun 2011

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah,
 - f. dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi

muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

Pasal 170 UU 17 Tahun 2014

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari DPR;
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;

- b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;
 - c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c;
 - d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
 - e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c.
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- a. fraksi;
 - b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; dan
 - c. Presiden.

Pasal 249 UU 17 Tahun 2014

DPD mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut:

- (1) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. ikut membahas rancangan undang-undang.
- (2) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (3) Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 92/PUU-X/2012 telah menegaskan keharusan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - a. RUU yang berasal dari DPR disampaikan melalui surat kepada Presiden dan DPD.
 - b. DPD menyampaikan pandangan dalam Pengantar

Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I.

- c. DPD menyampaikan DIM.
 - d. DPD ikut membahas pada Pembicaraan Tingkat I
 - e. DPR menyampaikan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I berkaitan dengan kewenangan DPD.
5. Bahwa sesuai fakta tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan tingkat I, tidak ada pandangan dari DPD dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I, tidak ada DIM dari DPD, DPD tidak sama sekali tidak ikut dalam rapat-rapat pembahasan, dan tidak ada pendapat mini dari DPD pada Pengambilan Keputusan Tingkat I.
6. Bahwa satu-satunya indikasi keterlibatan DPD hanya adanya Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda pandangan dan masukan DPD terhadap RUU Minerba. Rapat Komite II DPD dengan Panja ini justru melemahkan posisi DPD, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam membahas sebuah rancangan undang-undang hanya diundang sekali dalam rapat Panja untuk memberikan masukan. Patut disayangkan selevel lembaga negara

yang mempunyai hak konstitusional hanya dilibatkan satu kali dalam rapat Panja untuk memberi masukan, itupun di waktu yang pembahasan DIM sudah selesai (pada tanggal 27 April 2020 pembahasan DIM sudah selesai). Sehingga Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD ini hanya merupakan basa-basi.

7. Bahwa indikasi ketidakterlibatan DPD dalam proses pembahasan UU 3 Tahun 2020 dapat dilihat dengan tidak dicantumkannya Pasal 22D UUD 1945 dalam konsideran mengingat UU 3 Tahun 2020.
8. Bahwa dengan fakta-fakta tidak adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR. Lebih dari itu, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan langsung dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.

VII. Tidak ada Keterlibatan dan Penerimaan Aspirasi Pemerintah Daerah

1. Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dalam UU 3 Tahun 2020 terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu seluruh kewenangan perizinan oleh pemerintah daerah (provinsi) ditarik ke pusat, artinya Pemerintah Provinsi yang selama ini

mempunyai kewenangan perizinan berdasarkan UU 4 Tahun 2009 untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan menjadi tidak lagi punya kewenangan dan tidak mempunyai urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

2. Bahwa kebijakan untuk menarik seluruhnya kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat berkaitan dengan keberadaan pemerintah daerah, namun sayangnya dalam pembahasan RUU Minerba sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan aspirasi atau pendapat dari daerah.
3. Bahwa tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan UU 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

VIII. Rapat dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR Tidak Memenuhi Syarat

1. Pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran TV Parlemen bahwa ruang sidang paripurna sangat lengang dan hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 232 UU 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib DPR bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota rapat dan terdiri $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah fraksi. Kehadiran di sini adalah kehadiran fisik di ruang rapat yang dibuktikan dengan kehadiran fisik dan tanda tangan daftar hadir. Hal ini juga ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa rapat DPR itu harus dihadiri secara fisik oleh anggota DPR, tak bisa cuma kuorum di daftar hadir, semestinya tidak ada ketentuan dalam tata tertib DPR bahwa kehadiran cukup dengan tanda tangan, dia harus *physically* ada di sana.

3. Perlunya kehadiran fisik anggota DPR dalam rapat juga dinyatakan oleh Saldi Isra dalam keterangan ahli di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa kehadiran anggota legislatif dalam proses pengambilan keputusan adalah merupakan keharusan. Kehadiran tersebut memang tidak harus untuk semua anggota, tetapi sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan. Kehadiran secara fisik diperlukan untuk tiga alasan mendasar, yaitu sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan konsep perwakilan rakyat, memberikan kesempatan bagi anggota lembaga legislatif yang sejak semula tidak ikut membahas sebuah rancangan keputusan penting (misalnya rancangan undang-undang) karena mekanisme internal lembaga legislatif menyerahkan kepada bagian yang mengurus bidang tertentu, dan kehadiran fisik diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penentuan/pengambilan putusan akhir keputusan akhir melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Tata Tertib DPR, sebagai berikut:
 - (1) Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri

dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
 - c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Bahwa rapat paripurna DPR pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak ada permintaan dari Pimpinan rapat kepada tiap-tiap fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak, yang ada Pimpinan rapat langsung meminta persetujuan dan diketok palu tanda keputusan telah ditetapkan.
 6. Bahwa sebagaimana sebelumnya pada Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam rapat kerja Komisi VII

tanggal 11 Mei 2020, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya telah dengan tegas menolak RUU Minerba untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan demikian dari sikap Fraksi Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa tidak semua fraksi setuju terhadap RUU Minerba ditetapkan menjadi Undang-Undang, sehingga apabila terdapat fraksi/anggota DPR yang tidak setuju, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (aklamasi).

7. Bahwa rapat paripurna DPR pengambilan keputusan Tingkat II atas RUU Minerba tidak memenuhi syarat sebagai forum pengambilan keputusan DPR karena kehadiran anggota DPR secara fisik tidak memenuhi kuorum, Pimpinan Sidang tidak meminta pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan pengambilan keputusan secara aklamasi tidak dibenarkan.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pengambilan keputusan tingkat I dalam rapat kerja Komisi VII dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR, maka pengambilan keputusan atas RUU Minerba melanggar Tata Tertib DPR dan melanggar hak konstitusional anggota DPR yang tidak mendapatkan haknya dalam proses pengambilan keputusan atas RUU Minerba

IX. UU Nomor 30 Tahun 2020 seharusnya dalam bentuk Undang-Undang penggantian bukan Undang-Undang perubahan

1. Bahwa UU 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang perubahan atas UU 4 Tahun 2009, yang terdiri sebanyak 28 bab (bab baru 2), pasal yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal (sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4 Tahun 2009. Selain itu, landasan filosofis dan sosiologis, serta arah pengaturan telah berubah signifikan dan berbeda mendasar dengan UU 4 Tahun 2009, sehingga UU 3 Tahun 2020 tidak layak disebut sebagai UU Perubahan, seharusnya dalam bentuk UU penggantian (UU Baru yaitu dengan mencabut UU yang lama). Bentuk UU 3 Tahun 2020 sebagai Undang-Undang perubahan sangat memaksakan dan tidak proporsional.
2. Bahwa berdasarkan bentuk UU 3 Tahun 2020 yang merupakan Undang-Undang perubahan tidak mengikuti pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan bertentangan dengan UU 12 Tahun 2011 serta sangat dipaksakan. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Pemerintah dalam materi bahan rapat oleh Menteri ESDM.

3. Bahwa dengan demikian, UU 3 Tahun 2020 dari sisi proses pembahasannya melanggar proses yang ditentukan dan dari sisi bentuk juga tidak sesuai dengan undang-undang yang baik, tidak memudahkan pembaca karena harus masih membuka undang-undang yang lama walau hanya berisi beberapa pasal yang tidak sampai 20%, serta menunjukkan bahwa pembentukan UU 3 Tahun 2020 ini asal jadi, “yang penting selesai cepat sesuai pesanan”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), menerima permohonan tersebut dan menyatakan UU Minerba ini inkonstitusional.

Penutup

Berdasarkan fakta di persidangan sesuai dengan gugatan, yang didukung oleh alat bukti dan keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum Pemohon pengujian formil, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Keterangan Ahli Pemohon Pengujian Formil

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para pemohon pengujian formil ini menghadirkan 4 ahli antara lain: Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Wicipto Setiadi, SH. MH, Dr Aan Eko Widiarto, SH, Mhum, Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, SH. MH.
2. Bahwa Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M dalam keterangannya pada pokoknya mengemukakan:
 - a. Proses pembentukan undang-undang tidak bisa dilihat sebagai formalitas politik semata. Pembentuk undang-undang harus dapat menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi, memenuhi legalitas, dan rasional. Aspek legitimasi dan legalitas dapat selesai dengan pendekatan institutional dan prosedural yang baik. Tetapi untuk menghasilkan undang-undang yang rasional, pembentuk undang-undang harus melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dan ketaatan yang tinggi terhadap etika dalam bernegara.

- b. Jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang- Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil- prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”
- c. Bahwa Pembentukan undang-undang sering kali tidak mencerminkan peran pemerintah, dalam hal ini DPR sebagai *‘a space of public reason’* dan hal ini memperlihatkan bahwa telah terjadi degradasi dalam praktik berpolitik. Oleh karena itu, pembebanan pembuktian kepada pemerintah di dalam pengujian undang-undang menjadi penting, tidak hanya semata-mata dalam rangka melindungi hak-hak warga negara melainkan melindungi cita-cita republik yang mungkin terancam akibat degradasi praktik politik.

- d. Prosedur dalam pembentukan undang-undang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan memiliki makna penting sebagai serangkaian kriteria dari rantai tindakan hukum (*chain of legal acts*) yang menentukan validitas sebuah undang-undang. Dengan kata lain, prosedur memiliki fungsi untuk membedakan apakah sebuah tindakan dari kekuasaan berdampak pada lahirnya hukum atau tidak. Jika undang-undang yang diuji dinyatakan tidak memenuhi bagian tertentu dari seluruh proses pembentukan undang-undang yang ditetapkan oleh hukum, maka berkonsekuensi mengakibatkan norma-norma didalamnya dianggap sebagai preposisi yang tidak mengandung sifat hukum sejak kelahirannya (*nullity*), yang dalam tradisi hukum di Indonesia disebut sebagai “batal demi hukum”.
- e. Dalam konteks pembentukan undang-undang minerba yang didalamnya memiliki implikasi besar terhadap daerah, baik dari aspek lingkungan maupun aspek pendapatan daerah, menjadikannya terikat dengan ketentuan Pasal 22 D ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain, dalam hal Undang-Undang Minerba ini, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 merupakan sumber validitas dari undang-undang tersebut. Tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 22D ayat (2) tersebut, secara

hukum berdampak pada keabsahan atau validitas undang-undang minerba. Sebagaimana telah ahli sampaikan sebelumnya, ketiadaan validitas mengakibatkan sebuah norma bersifat '*nullity*' atau batal demi hukum. Oleh karenanya, seluruh norma di dalam Undang-Undang Minerba harus dimaknai sebagai preposisi yang tidak mengikat dan mengandung sifat hukum sejak kelahirannya.

3. Bahwa Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H dalam keterangannya pada pokoknya mengemukakan:
 - a. untuk menguji apakah proses pembentukan UU sudah sesuai atau belum dengan prosedurnya tidak cukup hanya berdasarkan pada UUD Negara RI Tahun 1945 saja, tetapi semua peraturan yang mengatur mengenai proses/prosedur/formalitas pembentukan UU. Di level UU, yang mengatur proses pembentukan UU adalah:
 - 1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; dan
 - 2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019.

b. Pada level di bawah UU proses pembentukan UU diatur dalam:

- 1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018.
- 2) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila yang dibicarakan adalah mengenai formalitas/prosedur/proses pembentukan Undang-Undang, maka peraturan perundang-undangan di atas merupakan satu paket yang dijadikan sebagai batu uji dalam proses pembentukan UU.

c. Bahwa meskipun terjadi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan utama, seperti DPD dan lain-lain, namun RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap disahkan, sehingga proses pembentukan UU

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang memiliki “daya laku” karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun tidak memenuhi asas “kehasilgunaan” dan asas “dapat dilaksanakan” karena mengabaikan sekian banyak suara penolakan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut serta sangat minimnya pelaksanaan asas “keterbukaan” dengan melibatkan *stake holder*/pemangku kepentingan. Selain itu, pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkesan dilakukan secara tertutup dan sangat terburu-buru sehingga mengabaikan ruang partisipasi publik/masyarakat untuk memberikan masukan.

- d. Bahwa Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan. Kemudian, Pasal 96 ayat (3) menentukan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Apabila ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan, maka secara formal terdapat cacat dalam proses penyusunannya.

- e. Terkait dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, DPD seharusnya dilibatkan dalam pembahasan semua RUU yang materi muatannya terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22D ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945, DPD juga seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jadi, Pasal 22D ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi landasan formal konstitusional pembentukan UU, tetapi sekaligus juga terkait

dengan keterlibatan DPD dalam pembentukan UU.

- f. Bahwa sistem mewaris (*carry over*) dapat dilaksanakan asal RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa keanggotaan DPR periode 2014-2019. Apabila belum sampai pada tahap pembahasan DIM ternyata RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwariskan (*carry over*) pembahasannya ke DPR Periode 2019-2024, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami cacat secara formal/prosedural karena tidak memenuhi syarat prioritas *carry over* ke DPR periode 2019-2024.
- g. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa undang-undang yang dapat dilanjutkan pembahasannya ke DPR periode berikutnya adalah undang-undang yang telah memasuki

pembahasan daftar inventaris masalah (“DIM”). Hingga masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada September 2019, DIM RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 sama sekali belum dibahas antara DPR dan Pemerintah. Namun, RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tetap disepakati dan disertakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan dibahas pada periode berikutnya.

- h. Scc Ketentuan Pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 sebenarnya lebih ditujukan untuk “menyelamatkan” proses pembahasan RUU KUHP yang telah jauh sekali progresnya, namun karena mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat maka pembahasannya ditunda untuk dilanjutkan pembahasannya pada masa keanggotaan DPR periode 2019-2024.
4. Bahwa Dr. Aan Eko Widiarto, SH, Mhum dalam keterangannya pada pokoknya mengemukakan:
- a. Bahwa Pembahasan UU yang dimohonkan pengujian dalam proses pembahasannya harus melibatkan DPD. Berdasarkan angka 269 Lampiran II UUP3 ditentukan makna kata “harus” sebagai berikut: Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi,

yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

- b. Bahwa DPD harus dilibatkan dalam pembahasan RUU Perubahan UU Minerba. Implikasi hukumnya, jika keharusan tersebut tidak dipenuhi maka UU Perubahan UU Minerba yang diundangkan tanpa mengikutsertakan DPD adalah tidak memenuhi syarat pembentukan UU dan akhirnya menjadi inskonstitusional;
- c. Bahwa DPD harus ikut membahas RUU Perubahan UU Minerba sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak:
 - 1) menyampaikan pengantar musyawarah;
 - 2) mengajukan dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM); dan
 - 3) menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I.
- d. DPD harus memberikan pandangan terhadap RUU Perubahan UU Minerba;
- e. Bahwa konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) harus

dilakukan antara lembaga negara. Dalam hal ini masing-masing lembaga negara harus secara resmi menentukan wakil-wakilnya yang ditugasi dalam pembahasan dan tidak boleh dilakukan atas nama pribadi; dan

- f. Bahwa DPD harus menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan UU Perubahan UU Minerba.
- g. Bahwa, perlu dibuktikan 5 (lima) hal di atas untuk mengukur pemenuhan konstitusionalitas keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU Perubahan UU Minerba.
- h. Bahwa mekanisme sebagaimana terurai dalam Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah. Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 152 ayat (2) sama dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 152 ayat (1) huruf b. Dengan demikian tidak ada pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota DPR. Bila pernyataan persetujuan atau penolakan itu tidak ada maka proses persetujuan bersama sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, tidak terpenuhi.

5. Bahwa Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H. dalam keterangannya pada pokoknya mengemukakan:
 - a. Ketika pembentukan Undang-Undang mengabaikan *rule of ethics*, pembentukan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi karena sejatinya konstitusi itu tidak lain adalah wujud kontrak sosial yang dalam dataran filosofis memuat etika kehidupan berorganisasinya suatu kekuasaan yang dituangkan dalam norma-norma hukum seperti perlindungan HAM, pembagian/pemisahan kekuasaan, legalitas pemerintahan, dan peradilan yang bebas.
 - b. Bahwa jika ditinjau dari pendekatan rule of law dan rule of ethics dimana prosedur pengambilan keputusan telah ditentukan dalam aturan main dan konsistensi sebagai salah satu unsur *rule of ethics* atas aturan yang telah disepakati bersama maka prosedur tersebut wajib untuk dipenuhi, dan oleh karena itulah ketika Pasal 152 ayat (2) Tatib DPR tidak dilakukan, maka rancangan undang-undang tersebut menjadi tidak sah.

B. Keterangan Saksi Fakta Pemohon Pengujian Formil UU Minerba

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para pemohon pengujian formil UU Minerba dalam persidangan pembuktian menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Ir. Ismet Djafar, M.M. yang merupakan mantan tenaga ahli komisi VII DPR RI yang mengetahui langsung terkait proses UU Minerba di DPR.
2. Bahwa Ir. Ismet Djafar, M.M. dalam keterangannya pada pokoknya mengemukakan:
 - a. Mengetahui proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah masuk prolegnas dan pada tahun 2019 juga masuk prolegnas prioritas.
 - b. Kemudian DPR sudah setahun sebelumnya menyampaikan kepada pemerintah draft RUU-nya dan dalam posisi DPR menunggu daftar inventarisasi masalah pada saat itu, dan kemudian pemerintah pada 2019 menyampaikan daftar inventarisasi masalah. Kemudian, pada saat itu ternyata DIM yang terima oleh DPR itu belum semuanya ditandatangani oleh menteri yang sesuai surpres.

- c. Kemudian dikembalikan lagi pada pemerintah, dilengkapi, dan pada September 2019 itu dibawa lagi kepada forum di DPR dalam hal ini Komisi VII dan semuanya sudah ditandatangani oleh para menteri yang ada dalam surpres.
 - d. Selanjutnya Ir. Ismet Djafar, M.M. menyaksikan bahwa DIM dari pemerintah baru diserahkan kepada Komisi VII DPR pada tanggal 25 September 2019, artinya 5 hari sebelum masa jabatan DPR RI habis.
 - e. Kemudian, tidak ada lagi persidangan yang membahas mengenai Undang-Undang Minerba, setelah diterima DIM langsung diketuk rapat ditutup. Kebetulan juga pada saat itu sedang terjadi demo besar-besaran di sekitar DPR, rapat itu berakhir sekitar Pukul 21.30 WIB. dan setelah itu tanggal 30 masa sidang masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir dan tidak ada lagi persidangan yang membahas mengenai Undang-Undang Minerba.
- 3. Keterangan yang diberikan oleh Saksi Ir. Ismet Djafar, M.M. adalah memberikan keterangan pada saat ia menjabat sebagai tenaga ahli komisi, sedangkan pada saat memberikan kesaksian ini Ir. Ismet Djafar, M.M., menjabat sebagai tenaga ahli anggota.
 - 4. Bahwa berdasarkan kesaksian Ir. Ismet Djafar, M.M. pada tanggal 25 September 2019, diserahkan malam

hari, DIM yang sudah ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden diserahkan kepada DPR. Penyerahan ini dilakukan 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir (masa jabatan Anggota DPR periode 2014-2019 berakhir tanggal 30 September 2019).

5. Bahwa berhubung waktu penyerahan DIM sudah di akhir masa jabatan anggota DPR, sehingga saat itu tidak bisa/tidak mungkin dilakukan pembahasan karena sudah tidak ada hari sidang efektif. Dengan demikian DPR periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU Minerba atau dengan kata lain tidak satupun nomor DIM atau tidak ada satu pasal pun dalam RUU Minerba yang telah dibahas DPR periode 2014-2019.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, *carry over* atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, padahal sesuai fakta bahwa DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba (karena DIM baru disampaikan oleh Pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir) dan dipastikan tidak ada laporan hasil pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM.

7. Bahwa tidak adanya pembahasan DIM pada DPR periode lalu juga diakui oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam surat Ketua Komisi VII DPR RI Nomor LG/00733/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Tindaklanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Badan Legislasi DPR. Dalam surat tersebut Ketua Komisi VII DPR menyatakan bahwa “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 selesai), sehingga saat itu belum dilaksanakan pembahasan atas RUU Minerba. Dengan demikian, sampai masa jabatan DPR RI periode yang lalu selesai, RUU Minerba belum dilakukan pembahasan DIM (tidak ada satupun DIM atau pasal yang telah dibahas)”, lebih lanjut Ketua Komisi VII DPR juga menyatakan Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka lanjutan pembahasan (*carry over*) RUU Minerba tidak dapat dilaksanakan karena belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba dan tidak ada hasil pembahasan yang disampaikan kepada DPR RI Periode 2019-2024.
8. Bahwa dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa RUU Minerba baru mulai dibahas pada bulan Februari 2020, dengan demikian tidak benar jika telah dibahas

sejak tahun lalu atau oleh DPR periode yang lalu. Dengan demikian, RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilakukan lanjutan pembahasan (*carry over*), sehingga melanjutkan pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh Pemohon pengujian formil UU Minerba dilampirkan bukti berupa surat dan bukti dokumen lainnya oleh karena itu UU Minerba ini Minerba sangat dipaksakan, dengan materi yang sangat banyak, terdiri dari 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan lebih dari 80% materi perubahan berdasarkan bukti surat. Sehingga seharusnya mahkamah menyatakan dan memutuskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.